



PUTUSAN

Nomor 0681/Pdt.G/2018/PA.Pra.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Sri Ayuni binti Masnun, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Borok Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Melawan

Suharli bin Amaq Kani, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan TKI, semula bertempat tinggal di Dusun Pengembuk Desa Kelebeh, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 16 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register perkara Nomor 0681/Pdt.G/2018/PA.Pra. tanggal 16 Juli 2018 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 03 Maret 2013 di Dusun Pengembuk Desa Kelebeh, Kecamatan Praya



Tengah Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah ayah kandung Penggugat berwakil kepada maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu rupiah), dibayar tunai. , ljab kabul dilaksanakan secara langsung antara wakil wali dengan Tergugat tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh ± 35 orang di antaranya Zaenal Abidin dan Masnun ;

2. Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan, Penggugat Gadis sedangkan Tergugat Jejaka, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan menurut syari'at Islam, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat, oleh karena itu hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Akta Nikah, dan dalam rangka penyelesaian perceraian, Penggugat mohon agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat di Itsbatkan ;
4. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah Tergugat di Dusun Pengembuk Desa Kelebeh, Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah selama 2 tahun, kemudian tahun 2015 Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Dusun Borok Desa Pengadang Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah hingga sekarang ;
5. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - a. Fariz, laki-laki, umur 4 tahun;;
6. Bahwa sejak 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidakteraman lahir bathin bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh :
 - a. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering pertengkaran percekocokan disebabkan oleh kurang tanggung jawab Tergugat;
 - b. Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 2014 hingga sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat pernah mengirimkan uang namun tidak cukup untuk kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat;
- d. Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 4 tahun hingga sekarang;
7. Bahwa atas keadaan tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat serta telah berketetapan hati untuk diceraikan dari Tergugat ;
8. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada 03 Maret 2013 di Dusun Pengembuk Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah
3. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (Suharli bin Amaq Kani) terhadap Penggugat (Sri Ayuni binti Masnun) ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidaair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir dipersidangan meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor : 0681/Pdt.G/2018/PA.Pra, tanggal 27 Juli 2018 dan tanggal 27 Agustus 2018 telah dipanggil secara resmi dan patut oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi telah ternyata tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang terbuka untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Foto copi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Lombok Tengah, telah dicocokkan dengan aslinya, telah dibubuhi materai cukup serta telah nazzegelen, kemudian diberi kode P.I ;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

Syafi'i Bin Murdi, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Borok Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah keluarga saksi, Tergugat bernama Suharli suaminya Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 2013 ;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat di laksanakan di rumah Tergugat di Dusun Pengembok, Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa yang menjadi Wali nikah adalah ayah kandung Penggugat berwakil kepada Sahram dengan maskawin uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tunai;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat adalah gadis dan Tergugat jejak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga yang menghalangi sah pernikahannya, sehingga pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah sah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan tersebut ;
- Bahwa menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagai suami isteri di rumah Tergugat di Dusun Pengembok, Desa Kelebu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah sampai dengan tahun 2015 ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama Faiz umur 4 tahun saat ini dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah sejak tahun 2015 ;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah karena mereka sering bertengkar karena Tergugat kurang tanggung jawabnya sebagai suami dan sejak tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Malaysia tidak pernah pulang, tidak pernah ada kabar dan tidak mengirim uang untuk Penggugat, dan saat ini Penggugat sudah pulang kerumah orang tuanya ;
- Bahwa saksi sering memberi nasihat kepada Penggugat akan tetapi Penggugat tidak mau ;

Bahwa, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. Masnun Bin Suaini, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Borok Desa Pengadang,

Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi, Tergugat menantu bernama Suharli suaminya Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 2013 ;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat di laksanakan di rumah Tergugat di Dusun Pengembok, Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah saksi dan berwakil kepada Sahram dengan maskawin uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tunai;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat adalah gadis dan Tergugat jejaka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga yang menghalangi sah pernikahannya, sehingga pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah sah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan tersebut ;
- Bahwa menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagai suami isteri di rumah Tergugat di Dusun Pengembok, Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah sampai dengan tahun 2015 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama Faiz umur 4 tahun saat ini dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah sejak tahun 2015 ;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah karena mereka sering bertengkar karena Tergugat kurang tanggung jawabnya sebagai suami dan sejak tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Malaysia tidak pernah pulang, tidak pernah ada kabar dan tidak mengirim uang untuk Penggugat, dan saat ini Penggugat sudah pulang kerumah saksi;
- Bahwa saksi sering memberi nasihat kepada Penggugat akan tetapi Penggugat tidak mau ;

Bahwa, Penggugat sudah tidak mengajukan sesuatu hal apapun dan dalam kesimpulan lisannya Penggugat menyatakan tetap mempertahankan gugatan dan mohon putusan ;

Bahwa, Majelis telah memandang cukup terhadap pemeriksaan perkara ini untuk menjatuhkan putusan ;

Bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ikhwal sebagaimana Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir dipersidangan meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor : 0681/Pdt.G/2018/PA.Pra, tanggal 27 Juli 2018 dan tanggal 27 Agustus 2018 telah dipanggil secara resmi dan patut oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi telah ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon dicerai dari Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran percekcoakan disebabkan oleh kurang tanggung jawab Tergugat, Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 2014 hingga sekarang, Tergugat pernah mengirimkan uang namun tidak cukup untuk kebutuhan hidup sehari hari Penggugat, Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 4 tahun hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P1;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Penggugat ternyata beragama Islam bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Praya, maka perkara ini adalah menjadi wewenang Pengadilan Agama Praya;

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, disamping alat bukti tertulis Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan yaitu Syafi'i Bin Murdi dan Masnun Bin Suaini;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan sidang secara terpisah dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa materi keterangan para saksi Penggugat tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan mana antara satu dengan yang lain saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pertengkaran percekocokan disebabkan oleh kurang tanggung jawab Tergugat, Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 2014 hingga sekarang, Tergugat pernah mengirimkan uang namun tidak cukup untuk kebutuhan hidup sehari hari Penggugat, Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 4 tahun hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksinya dipersidangan maka diperoleh fakta dipersidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran percekocokan disebabkan oleh kurang tanggung jawab Tergugat, Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 2014 hingga sekarang, Tergugat pernah mengirimkan uang namun tidak cukup untuk kebutuhan hidup sehari hari Penggugat, Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 4 tahun hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, Majelis berpendapat bahwa tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide : pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rohmah (Vide : pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga telah ternyata bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hak, dan ternyata bahwa gugatan tersebut beralasan hukum karena telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan mengingat pendapat ulama dalam Kitab Ghoyatul Maram syekh Muhyidin yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis yang antara lain berbunyi :

رغبة الزوجة

إذا شتد عـد م

لزوجها طلق

ليه الاقاضي طلاق

قة



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dengan mengingat ketentuan pasal 149 R.Bg. dan pasal 119 ayat (2.c), maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Suharli Bin Amaq Kani) terhadap Penggugat (Sri Ayuni Binti Masnun);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor : 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan nomor : 50 tahun 2009 seluruh biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Sri Ayuni Binti Masnun) dengan Tergugat (Suharli Bin Amaq Kani) yang telah dilaksanakan pada tanggal 7 Februari 2008, di Dusun Pengembok, Desa Kelebeh, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Suharli Bin Amaq Kani) terhadap Penggugat (Sri Ayuni Binti Masnun);
1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awwal 1440 Hijriyah, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imran, S.Ag., MH. sebagai Ketua Majelis Drs. Muh. Mukrim. MH. dan Drs. H. Moh. Nasri, BA. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Abdul Hannan, BA. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota 1,

Ketua Majelis

Drs. Muh. Mukrim. MH.

Imran, S.Ag., MH.

Hakim Anggota 2,

Panitera Pengganti,

Drs. H. Moh. Nasri, BA. M.H..

Abdul Hannan, BA.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp. 235.000,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 326.000,-

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)